

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Muhammadiyah Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerima, menolaknya dan mengubahnya.⁵⁸ Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.⁵⁹

Pada dasarnya, Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan

⁵⁸Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), hal 11

⁵⁹Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: Gramedia, 1983), hal 3

melestarikannya. Tetapi ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama maka Islam akan memberikan beberapa solusi seperti menghapus budaya tersebut atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syariah Islam.⁶⁰

Dalam pernikahan adat Jawa, terdapat suatu tradisi yaitu tradisi *diguwak-Ditemu* merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika arah rumah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kurang baik dengan tujuan agar antara kedua mempelai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya nanti yang dalam kepercayaan adat Jawa disebut *sah sulayane akeh tumibane*. Pantangan mengenai arah rumah yang dianggap kurang baik bagi masyarakat adat Jawa yaitu meliputi arah *ngalor-ngulon*, yaitu antara calon mempelai laki-laki dan perempuan masih tetangga Desa yang Masyarakat Jawa disebut *dandang anguk-anguk* yang artinya masih dapat terlihat oleh pandangan mata.⁶¹

Menurut pandangan Ulama Muhammadiyah, Ismail Nurfika berpendapat bahwa tradisi *diguwak-ditemu* berasal dari keyakinan masyarakat Jawa atau dari pengaruh Hindu Budha tetapi apabila diteliti berasal dari mistisme Jawa yang berkeyakinan bahwa waktu atau tahun ada yang menguasai contohnya masyarakat

⁶⁰<https://beritalangitan.com/mata-hati-sang-kiyai/tradisi-dalam-perspektif-islam/> , diakses pada tanggal 03 Januari 2020 pukul 11:36

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sumadi Selaku tokoh adat Pada tanggal 20 November 2020 Pukul 18:45 WIB

Jawa membagi tahun bermacam-macam seperti arah *nogo taun* berada pada waktu tertentu misalnya apabila ada seseorang yang akan menikah dengan orang barat apabila *nogo taun* berada di barat maka akan dimakan oleh *nogo taun* tersebut. Sehingga agar tidak berada pada arah *nogo taun* tersebut maka seseorang tersebut dinikahkan dalam satu tempat sehingga tidak mendatangi *nogo taun* dalam versi masyarakat Jawa. Sehingga *suruh ambruk* artinya misalnya disini mempelai perempuan dan disini mempelai laki-laki maka apabila dinikahkan arahnya menuju ke barat maka ia akan dimakan oleh *nogo taun* sehingga ia akan menjadi celaka.

Muhammadiyah membawa misi gerakan purifikasi yaitu pemurnian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah apabila sebuah tradisi tidak membawa unsur kesyirikan maka diperbolehkan. Akan tetapi apabila sebuah tradisi tersebut membawa kesyirikan maka dalam Muhammadiyah itu dilarang, seperti halnya tradisi *diguwak-ditemu* yang oleh masyarakat Jawa dipercaya sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan diyakini apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendatangkan kesialan.

Bapak Ismail Nurfika menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan tradisi atas dasar karena keinginan orang tua, maka sebisa mungkin orang tua diberikan nasehat. Akan tetapi apabila dengan cara tersebut tidak bisa, maka yang bisa dilakukan adalah mendo'akan orang tuanya. Jika khawatir akan mendapat gunjingan dari masyarakat dalam pandangan Muhammadiyah hal tersebut masih berupa dugaan yang masih belum dipastikan kebenarannya maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tradisi tersebut. Kalau untuk sekedar

melakukan tetapi tidak mempercayai maka hal itu dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila upaya apapun tidak bisa dilakukan. Akan tetapi yang jelas tradisi tersebut dalam Muhammadiyah itu dilarang dan harus diberantas karena membawa pada kesyirikan.⁶²

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *diguwak-ditemu* menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Blitar tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan tradisi-tradisi seperti itu harus diberantas karena adanya kepercayaan bahwa apabila tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan bahaya atau musibah yang bisa membawa pada kesyirikan. Apabila hanya sekedar melaksanakan tetapi tidak meyakinkannya maka hal tersebut merupakan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya sudah tidak bisa dilakukan.

B. Pandangan Ulama NU Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium* yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya

⁶²Hasil Wawancara dengan Ulama Muhammadiyah Bapak Ismail Nurfika, S.H. Pada hari jum'at tanggal 13 November 2020 pukul 16:00 WIB

hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁶³

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar di berbagai tempat. Kemajemukan tersebut melahirkan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali software yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT menaruh harapan bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi. Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Beragamnya agama, bahasa dan budaya adalah keniscayaan dalam konteks keindonesiaan.

⁶³Moh. Nur Hakim, "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal 2

Ketika masuk ke Indonesia lewat walisongo, Islam begitu ramah menyapa umat. Tidak ada tindakan anarkis dan frontal melawan tradisi. Kelihaihan walisongo mengakomodasi budaya setempat ke dalam ajaran-ajaran Islam, menampilkan hasil yang luar biasa. Para masyarakat yang sebelumnya menjadi penganut kuat ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis yang diselenggarakan walisongo. Mereka hadir bukan karena dipaksa, tapi karena sadar bahwa ajaran Islam sangat simpatik dan patut diikuti. Itu hasil kreasi yang patut diapresiasi. Islam adalah agama yang mampu berakumulasi bahkan hampir bisa dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bisa didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara' dan lebih berdayaguna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, dimanapun dan sampai kapanpun akan selalu menjadi rahmatan lil alamin.

Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah Islam baik pada masa Rasulullah SAW. adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena Allah SWT. Dalam Kaidah fikih dikatakan, *al-Adah Muhakkamah ma lam yukhalif al-Syar* (Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah).⁶⁴

⁶⁴<https://islam.nu.or.id/post/read/21305/adat-atau-tradisi-dalam-beribadah-1> diakses pada tanggal 05 Januari 2021 pukul 11:23

Salah satu tradisi Jawa yang merupakan bagian dari pernikahan adat masyarakat Jawa adalah tradisi *diguwak-ditemu*. Dalam pandangan islam, tradisi *diguwak-ditemu* adalah upaya yang dilakukan oleh para kyai sebagai solusi ketika masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa ketika anak-anaknya tidak boleh menikah karena arah rumahnya kurang baik atau dilarang. Karena yang tidak diperbolehkan adalah dimantu maka tidak disebut *dimantu* akan tetapi diangkat sebagai anak. Solusi tersebut merupakan upaya para kyai agar masyarakat Jawa tidak begitu mempercayai apabila tidak melaksanakan tradisi atau melanggar adat Jawa maka akan mendapat musibah. Karena kepercayaan tersebutlah yang menjadikan bahaya apabila tidak diimbangi dengan ketauhidan maka akidah bisa rusak dengan tradisi Jawa. Jadi apabila hanya sekedar melaksanakan tetapi tidak mempercayai apabila tidak melaksanakan maka ia akan menjadi celaka maka dalam islam diperbolehkan.⁶⁵

Menurut pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama), K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams berpendapat dalam Hukum Islam tidak ada hukum mengenai tradisi-tradisi tersebut seperti *diguwak-ditemu*. Dan juga *weton*, arah rumah kurang baik bukan termasuk pantangan dalam Islam. Poin dalam pernikahan yang menjadi pantangan tapi tidak sampai merusak pernikahan yaitu ikatan keluarga yang dekat. apabila seseorang menikah dengan sepupu boleh akan tetapi karena dikhawatirkan syahwatnya akan menurun karena sering bertemu dalam kesehariannya maka dianjurkan untuk dijauhi dengan alasan lemahnya syahwat. Akan tetapi, dalam

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Bapak Abdul Hafidh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 19:00 WIB

Islam akidah tetap harus dijaga karena dalam akidah yang bisa memberikan manfaat dan memberikan bahaya atau musibah kecuali Allah SWT. Selama tidak mengakibatkan rusaknya akidah, merusak keyakinan umat Islam dan tidak melanggar syariat maka tidak akan menjadi masalah apabila melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* tersebut. Kecuali menginap di kediaman calon istri maka hal itu tergantung bagaimana cara menginap di kediaman istri tersebut apabila masih bisa terhindar dari hal-hal yang menjadi larangan syariat maka tidak akan menjadi masalah apabila dikerjakan. Apabila belum sah atau belum menjadi istrinya meskipun sudah menjadi calon tidak diperbolehkan hanya berdua di suatu tempat, tetapi apabila bisa dihindari maka diperbolehkan. Dalam sisi hukum tidak ada larangan melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* tersebut selama keyakinan tetap dijaga.

Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi menyakiti orang lain termasuk menyakiti keluarga bahkan orang tua. Oleh karena itu, tradisi *diguwak-ditemu* dilaksanakan bukan semata karena percaya atau meyakini apabila tidak melaksanakan maka akan mendatangkan musibah atau bahaya tetapi karena menjaga perasaan orang lain, keluarga bahkan orang tua. Dan juga menjaga supaya tidak menimbulkan gunjingan dari masyarakat sekitar karena apabila seseorang memancing supaya masyarakat menggunjing maka hal tersebut tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Dalam bahasa kitabnya seseorang masuk kedalam ranah *maudzikit Tuhan* yaitu tempat yang akan berpotensi yang menjadikan orang lain curiga maka harus dihindari. Meskipun bukan larangan tetapi mendatangkan potensi tersebut maka harus dihindari.

K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams memberikan sebuah contoh yang berasal dari pengalaman pribadi yaitu ketika melaksanakan akad nikah bersamaan dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga. Karena hal tersebut maka dianjurkan melakukan suatu ritual yang dalam adat Jawa disebut *brobosan*. Dalam Islam ritual tersebut tidak ada akan tetapi K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams tetap melaksanakannya untuk menjaga perasaan keluarga dan menghindari gunjingan masyarakat. Sehingga K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams hanya sekedar melaksanakan ritual tersebut. Selain contoh tersebut, terdapat contoh lain yaitu kasus mengenai hitungan *weton* mempelai laki-laki maupun perempuan diasiasi agar bisa melangsungkan akad nikah dikarenakan keluarga masih sangat mempercayai adat Jawa maka keluarganya tersebut dibohongi. Dalam Islam, melakukan suatu kebohongan maka tetap tidak diperbolehkan akan tetapi tergantung lebih besar mana antara sisi bahayanya atau sisi kemaslahatannya. Apabila lebih tinggi sisi kemaslahatannya, maka diperbolehkan untuk berbohong tetapi apabila antara sisi bahayanya dan kemaslahatannya seimbang atau lebih besar sisi bahayanya lebih besar maka perbuatan berbohong tidak diperbolehkan.

Dalam prinsip Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Ahlu Sunnal Wal Jama'ah terdapat Islam Nusantara yang intinya islamnya tetap utuh yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. tetapi penerapannya dikondisikan sesuai dengan lingkungannya. Hal tersebut telah dicontohkan oleh walisongo ketika sebuah lingkungan sudah mengakar oleh suatu budaya maka ketika para walisongo datang ke tanah Jawa maka budaya tersebut tidak langsung dirombak tetapi budaya tersebut justru didekati atau dimasuki apabila budaya tersebut bertentangan dengan

agama maka baru dirubah secara perlahan-lahan. Akan tetapi apabila menimbulkan pertentangan maka hal yang menimbulkan pertentangan tersebut harus dihindari. Jadi ada budaya bertentangan ada pula yang tidak maka selama tidak bertentangan dengan syariat maka diperbolehkan. Contohnya seperti *tahlilan* yang sejak dulu sebenarnya di tanah Jawa memang sudah ada tetapi sejak zaman dulu tradisi *slametan* tersebut sekedar istilah untuk ritual-ritual menyembelih hewan tersebut untuk sedekahnya ditaruh di atas pohon, diatas batu dan sebagainya maka oleh para walisongo diganti dengan dzikir maka peringatan seperti tiga hari, tujuh hari maka diganti atau diisi dengan bacaan dzikir. Makanan yang oleh masyarakat Jawa disebut *berkatan* yang awalnya berupa khamr, daging babi dan sebagainya diganti dengan ayam, sayur urap dan lain-lain. Kemudian yang awalnya makanan diletakkan diatas pohon, diatas batu diubah menjadi dibagikan ke saudara, fakir miskin dan tetangga-tetangga sekitar.

K. Ahmad Fauzi Hamzah memberikan solusi bagi masyarakat kedepannya apabila akan melangsungkan pernikahan akan tetapi dihadapkan dengan permasalahan seperti tradisi *diguwak-ditemu* yang dikhawatirkan karena masyarakat tersebut sangat mempercayai bahkan menjadi lupa bahwa tradisi tersebut akan menimbulkan syirik apabila tidak diimbangi dengan ketauhidan maka solusinya adalah dengan cara memberikan pendekatan yang artinya apabila terbentur masalah tersebut maka tidak bisa menghindar, maka diperbolehkan untuk tetap dikerjakan tetapi tetap menjaga hati, keyakinan tetap harus dijaga agar tidak rusak dengan adanya permasalahan tersebut dan tanamkan dalam hati bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madzarat kecuali hanya Allah SWT.

Sementara apabila seseorang tetap mau mengerjakan atau melaksanakannya hal ini untuk toleransi atau nanti ia sudah berhadapan dengan keluarga karena dalam Islam juga terdapat larangan untuk tidak berbuat kasar atau menyakiti orang tua yang merupakan ajaran agama maka boleh tetap melaksanakan tradisi tersebut.⁶⁶

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Abdul Hafidh beliau berpendapat bahwa tradisi *diguwak-ditemu* merupakan upaya yang dilakukan oleh para kyai sebagai solusi ketika masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa ketika anak-anaknya tidak boleh menikah karena arah rumahnya kurang baik atau dilarang. Sehingga tidak disebut *dimantu* akan tetapi diangkat sebagai anak. Solusi tersebut merupakan upaya para kyai agar masyarakat Jawa tidak begitu mempercayai apabila tidak melaksanakan tradisi atau melanggar adat Jawa maka akan mendapat musibah. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh para kyai tidak dilakukan dengan cara langsung menghilangkan tradisi secara keseluruhan akan tetapi dilakukan dengan cara membelokkan atau merubah sebagian tradisi dikarenakan apabila dihilangkan secara keseluruhan maka Agama Islam tidak akan bisa masuk ke dalam tengah-tengah masyarakat Jawa yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Jawa.

Bapak Abdul Hafidh menyatakan bahwa kepercayaan apabila tidak melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu* maka akan mendatangkan datangnya bala' atau musibah itulah yang menjadi bahaya apabila tidak diimbangi dengan Ketauhidan maka akidah bisa rusak dengan tradisi Jawa. Kita diperbolehkan untuk

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams Pada tanggal 19 November 2020 Pukul 11:00 WIB

melaksanakan tradisi tersebut tetapi hanya sekedar melaksanakannya akan tetapi tidak meyakini apabila tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan musibah atau bahaya dalam rumah tangganya nanti. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan madzarat hanya Allah SWT.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *diguwak-ditemu* menurut pandangan Ulama NU Blitar bahwa tradisi tersebut boleh dilaksanakan selama tidak meyakini, akan tetapi hanya sekedar melaksanakannya saja dengan tujuan menjaga perasaan orang tua maupun keluarga serta menghindari gunjingan dari masyarakat. Akan tetapi ketika menemui permasalahan lain yang berkaitan dengan adat Jawa maka hal yang harus dilakukan ada mencari tahu hukumnya dalam agama Islam terlebih dahulu. Selama tidak melanggar syariat maka boleh dilaksanakan akan tetapi apabila melanggar syariat maka tidak diperbolehkan bahkan haram untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan di atas pandangan Ulama Blitar terhadap tradisi *diguwak-ditemu* di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Ulama Blitar	Uraian
Ismail Nurfika	Tradisi <i>diguwak-ditemu</i> tidak boleh dilaksanakan dan tradisi-tradisi seperti itu harus diberantas karena adanya

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Ulama Nahdlatul Ulama Bapak Abdul Hafidh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 19:30 WIB

(Muhammadiyah)	kepercayaan bahwa apabila tidak melaksanakannya akan mendatangkan bahaya atau musibah yang bisa membawa pada kesyirikan. Apabila hanya sekedar melaksanakan tetapi tidak meyakininya maka hal tersebut merupakan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya tidak bisa dilakukan.
K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams (Nahdlatul Ulama)	Tradisi <i>diguwak-ditemu</i> diperbolehkan untuk dilaksanakan selama mampu menjaga akidah dan tidak melanggar syari'at. Kecuali ketika menginap di kediaman calon istri maka hal itu tergantung bagaimana cara menginap di kediaman istri tersebut apabila masih bisa terhindar dari hal-hal yang menjadi larangan syariat maka tidak akan menjadi masalah apabila dikerjakan.
Abdul Hafidh (Nahdlatul Ulama)	Tradisi <i>diguwak-ditemu</i> diperbolehkan untuk dilaksanakan selama hanya sekedar melaksanakannya akan tetapi tidak meyakini apabila tidak melaksanakan maka akan dapat mendatangkan bala atau musibah dalam rumah tangganya nanti.

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti.

Berdasarkan pemaparan pada tabel diatas maka dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pandangan antara Ulama Muhammadiyah dan NU mengenai tradisi *diguwak-ditemu*. Persamaan pandangan antara Ulama Muhammadiyah dan NU adalah sama-sama melarang melakukan suatu tradisi yang melanggar syari'at dan melarang untuk meyakini sesuatu yang dapat mengakibatkan seseorang berbuat syirik. Sedangkan perbedaan pandangan antara Ulama Muhammadiyah dan NU adalah menurut pandangan Ulama Muhammadiyah tradisi *diguwak-ditemu* tidak boleh dilakukan karena termasuk

dalam perbuatan syirik karena meyakini apabila tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan bahaya atau musibah dan apabila hanya sekedar melaksanakannya tetapi tidak meyakini maka hal tersebut hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir ketika segala upaya tidak bisa dilakukan, sedangkan menurut pandangan Ulama NU tradisi *diguwak-ditemu* diperbolehkan untuk dilaksanakan selama mampu menjaga akidah, tidak melanggar syariat dan hanya sekedar melaksanakan tetapi tidak meyakini bahwa apabila tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan bala atau musibah.